



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal merupakan perusahaan yang mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi usaha daerah untuk menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat optimal dalam meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu peran serta dan dukungan Pemerintah Kabupaten Kendal melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 Seri E No. 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2009 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan perubahan-perubahannya pada saat pendirian dan menjadi salah satu kewajiban pemilik dalam pemenuhannya.
8. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha Daerah adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang mengusahakan dalam bidang macam-macam usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal kepada PD Aneka Usaha Daerah adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli

daerah, dengan menyertakan kekayaan daerah pada PD Aneka Usaha Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada PD Aneka Usaha Daerah bertujuan untuk :
 - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 - c. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
 - d. penyerapan tenaga kerja;
 - e. pendapatan masyarakat; dan
 - f. pemenuhan modal dasar.
- (2) Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam penyertaan modal kepada PD Aneka Usaha Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD Aneka Usaha Daerah dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PD Aneka Usaha Daerah maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan.

Pasal 6

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Modal PD Aneka Usaha Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Dasar PD Aneka Usaha Daerah ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar keseluruhan PD Aneka Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara bertahap sampai dengan tahun 2017.

BAB V

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PD Aneka Usaha Daerah sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar Rp. 9.997.068.975,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Kebutuhan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PD Aneka Usaha Daerah sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 2.002.931.000,00 (dua milyar dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dianggarkan secara bertahap melalui mekanisme pembahasan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Tahun 2013 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Tahun 2014 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - d. Tahun 2016 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - e. Tahun 2017 sebesar Rp. 202.931.025,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua puluh lima rupiah).
- (2) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, maka penyertaan modal dapat dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengendalian dalam penyertaan modal kepada PD Aneka Usaha Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI KENDAL,
Cap Ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap Ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013
NOMOR 1 SERI E NO. 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka mendukung Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah dalam mengembangkan potensi usaha daerah di Kabupaten Kendal, maka dipandang perlu peran Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pemegang saham dalam memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sehingga dapat mewujudkan kinerja optimal.

Disamping itu, melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah diharapkan dapat meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk memberikan dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1).

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PD Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal sampai Desember tahun 2012 sebesar Rp. 9.997.068.975,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sudah termasuk nilai tanah beserta tanah urugan yang telah disertakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal.

ayat (2).

Cukup jelas.

ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan Daerah adalah penyertaan modal dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai perencanaan yang ditetapkan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

